BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Asal Muasal Masyarakat Banjar dalam Sejarah

Suku bangsa Banjar sebagian besar bermukim pada daerah Kalimantan baik Selatan, timur dan tengah. Adapun sebelumnya wilayah Kalimantan selatan dan Kalimantan tengah tergabung dalam kesultanan Banjar yang terpecah pada sebelah barat yaitu Kotawaringin dan pangeran Dipati Anta Kusuma sebagai pemimpin. Sedangkan Dipati Tuha memimpin sebuah kerajaan Tanah Bumbu yang berada di bagian timur. Kerajaan Tanah Bumbu tersebut meluas ke wilayah: Sebamban, Tingal, Pulau Laut, Batu Licin, Bangkalan, Sampanahan, Pagatan, Koensan, Cantung, serta Manunggal. Sebagai tanah rantau primer wilayah Kalimantan Tengah dan Timur, dan juga dikenal sebagai budaya madam yang mana merantau hingga keluar pulau. Di sebutkan oleh Alfani Daud bahwa suku Banjar asli terkecuali di Kota Baru hampir semua ada di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. DAS Barito bagian hilir, DAS bahan (Negara), DAS Martapura dan DAS Tabanio merupakan wilayah yang asal mulanya Banjar yakni daerah inti kesultanan Banjar.

Sekitar lebih 1 milenium tahun, di duga suku Banjar merupakan penduduk berasal dari Sumatera dan daerah sekitarnya, kemudian lebih dari 1 milenium tahun yang lalu membangun tanah air baru. Kemudian,

bercampurlah suku Dayak yang merupakan penduduk asli. Dari imigran tersebut terbentuklah tiga suku yang terdiri dari Banjar Banyu, kuala dan Pahuluan.

Orang pahuluan pada dasarnya dikenal sebagai masyarakat yang berada di daerah pegunungan Meratus hulu dari kawasan lembah sungai cabang sungai Negara. Untuk kawasan lembah sungai Negara didiami oleh orang Batang Banyu, sedangkan yang mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura adalah orang Banjar (Kuala).

Suku Banjar menurut Mallinkrodt, merupakan suatu nama untuk suku-suku Melayu, misalnya seperti di sebagian daerah pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat merupakan daerah penguasaan Hindu Jawa. Sedangkan J.J Ras mengatakan daerah Tabalong merupakan konsentrasi pertama koloni Melayu dan berkembang menjadi suku Banjar. Pada awal abad pertama Masehi lah masyarakat tersebut bermigrasi dari Indonesia Barat.

Abad ke-16 menurut Gazali Usman lahirlah kerajaan di Kalimantan Selatan yang bercorak Islam sebagai penanda perkembangan baru lahirnya kesultanan Banjar. Sampai pada abad ke-19 kerajaan Bajar berkembang pesat. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam dengan wajah baru bagi suku Banjar. Menjadi masyarakat dari kerajaan (1859-1915), warga Negara yang berasal dari kerajaan yang merdeka juga ikut lenyap, selain itu warga Negara tersebut menjadi jajahan yang disebut sebagai urang

¹ Fauzur Rahman, *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar* , Tesis, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), h. 68.

Banjar (orang Banjar).² Penduduk yang tinggal dan berdiam di sepanjang pesisir Kalimantan disebut etnik Banjar atau urang (orang) Banjar.

Etnik Melayu setidaknya merupakan asal dari urang Banjar. Etnik yang paling dominan di sini merupakan etnik Melayu dan ada juga unsur Bukit, Ngaju dan maanyan. Akibat dari menyatunya kultural etnik lama. Bahasa Banjar merupakan bahasa yang dominan unsur Melayu. Urang Banjar menggunakan bahasa Banjar. Dalam bahasa Ngaju, Banjarmasin merupakan sebutan untuk perkampungan Melayu. Dari hal tersebutlah dikenal dengan nama Banjarmasin.

Jika dilihat terdapat dua hal yang diamati mengenai sejarah kerajaan ini. Pertama, kerajaan Banjar sebelum berdiri pada abad ke-16, telah terbentuk juga secara bersamaan antara kerajaan Tanjungpura dengan masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar telah ada sebagai kelompok sosial budaya. Kedua, sistem politik merupakan tata kehidupan masyarakat Banjar. Bahasa Banjar merupakan bahasa kelompok sosial budaya bagi Urang Banjar. Bahasa Melayu diambil menjadi sebagian besar kosa katanya. Selain itu, bahasa Dayak yaitu Ngaju, Maanyan dan Deyah serta bahasa jawa dengan bahasa Banjar ada yang sama dan hampir mirip. Sedangkan ada sedikit kosa kata yang dianggap sebagai unsur asli dan tidak dikembalikan ke bahasa lain. Bahasa Melayu secara kuantitatif lebih menonjol daripada bahasa Banjar, karena hal itu maka digolongkanlah sebagai dialek Melayu.

² Gazali Usman, *Urang Banjar dalam Sejarah*, (Banjarmasin:Lambung Mangkurat University Press, 1989), h. 3.

Suku Banjar merupakan suku yang berasal dari wilayah Banjar yang meliputi beberapa wilayah kesultanan Banjar seperti DAS Bahan (Negara), DAS Tabanio, DAS Martapura dan DAS Barito bagian hilir. Pusat dari Banjar adalah Sungai Barito bagian hilir.

Djoko Pramono menyebutkan asal suku Banjar itu adalah dari suku Orang Laut yang waktu itu tinggal dan bermukim di Kalimantan Selatan. Mitologi Dayak Meratus atau Dayak Bukit menyebutkan suku Bukit dan suku Banjar adalah turunan si Ayuh (Sandayuhan) yang menggunakan suku Bukit dan Bambang Basiwara menggunakan suku Banjar.³

B. Proses Islamisasi Masyarakat Banjar

Sampai saat ini masih diperdebatkan mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Kerajaan Banjar. Ada yang menyebutkan Bahwa jauh sebelum berdirinya kerajaan Banjar yang dipimpin oleh pangeran Samudera Islam telah ada. Para pedagang dari luar Banjar lah yang membawa agama Islam menjadi agama pribumi. Namun mainstream yang berkembang hingga saat ini, disebutkan awal masuknya Islam pada Kerajaan Banjar setelah terjadi perebutan tahta kerajaan Daha oleh Pangeran Samudera dari Pangeran Tumenggung.

Perebutan kekuasaan kerajaan Daha merupakan proses Islamisasi di kerajaan Banjar. Pangeran Samudera pada abad ke -17 Masehi menjdikan

_

³ Hanafiah, *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar* (Banjarmasin:IAIN Antasari Press, 2012), h. 139.

Islam sebagai agama kerajaan. Perubahan itu dikarenakan komitmen kerajaan Demak yang harus dipenuhi guna untuk mengalahkan pamannya.sebab kerajaan Demak akan membantu asalkan Raja dan seluruh penduduknya memeluk agama Islam.

Kehadiran para dai-dai merupakan tanda kehadiran Islam di kerajaan Banjar. Kehadiran para dai-dai tersebut berasal dari kerajaan Demak. Perebutan kerajaan Daha oleh Pangeran Samudera menjelang politik inilah yang mengharuskannya meminta bantuan ke kerajaan lainnya yang memiliki tentara yang lebih kuat. Hal ini dikarenakan pasukan pangeran Samudera belum terlalu kuat jika dihadapkan dengan pasukan pamannya pangeran Tumenggung. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Pangeran Samudera untuk meminta kerajaan Demak dan dari hal tersebutlah terjalin hubungan antar kedua belah pihak dalam hubungan pertukaran ekonomi. Kerajaan Demak akan mengirimkan pasukannya dengan syarat pangeran Samudera harus masuk Islam. Pada saat itu kerajaan Demak dipimpin oleh Pangeran Trenggana. Persyaratan agar Pangeran Samudera masuk Islam telah disepakati, setelah itu Pangeran Trenggana mengutus 1000 pasukan militer kerajaan Demak dan rombongan pedagang juga perbekalannya.

Sesuai isi perjanjian, apabila kerajaan Demak berhasil membantu kerajaan Banjar menang melawan pamannya, maka pangeran Trenggana mengirim tokoh agama dari kerajaan Demak yaitu Khatib Dayyan. Khatib Dayyan ini dikirim untuk mengajarkan Islam di Kerajaan Banjar. Pangeran Samudera pun menjadi raja dan mempunyai gelar Sultan Suriansyah.

Sejak saat itu agama resmi di kerajaan Banjar adalah agama Islam di mana sebelumnya beragamakan Hindu.

Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Pangeran Samudera sekitar tahun 1527 Masehi sampai dengan 1545 Masehi, hal ini seperti yang dituliskan Daudi. Sedangkan menurut sejarawan Banjar, Gazali Usman menyebutkan pada tanggal 24 september 1526 Masehi pada hari Rabu Pangeran Samudera meraih kemenangan. Pada tanggal 24 september itu lah diperingati sebagai hari lahir kota Banjarmasin. Dijelaskan lagi bahwa pada tanggal 24september 1526 Masehi itu memiliki sebuah arti: cikal bakal dinasti kerajaan Banjar kemudian berawal dari berkuasanya Sultan Suriansyah di kerajaan Banjar. Banjarmasin ditetapkan sebagai ibukota kerajaan sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, serta penyiaran Islam, sejak saat itu terbentuklah masyarakat Banjar yang sekarang ini. S

C. Kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat agamis atau Islamis. Hal itu dikarenakan melekatnya agama Islam pada masyarakat. Karena kefanatikan masyarakat Banjar terhadap Islam juga menjadi sebab masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Sebagai orang Banjar terdahulu meyakini bahwa agama Islam merupakan sumber

.

⁴ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al Banjary* (Tuan Haji Besar), (Martapura: Madrasah Sullamul Ulum, 1980), h. 7.

⁵ Gazali Utsman, *Kerajaan Banjar:Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin:Universitas Lambung Mangkurat Press, 1994), h. 11.

hukum yang berlaku di kerajaan satu-satunya dan mempunyai kedudukan yang penting.

Kerajaan Banjar merupakan hukum Islam dan hal ini sejalan dengan berdirinya kerajaan Islam dan diangkatnya sebagai raja pertama yakni Sultan Suriansyah yang menganut agama Islam bertepatan pada rabu 24 september 1526. Kerajaan Islam Banjar berhasil mengubah agama Hindu pada Negara Daha, serta mengubah hukum Hindu menjadi hukum Islam.

Perjalanan yang tenang dan damai mewarnai penerapan ajaran Islam pada masyarakat Banjar. Pada awal abad ke-14 Masehi, masjid menjadi pusat pembinaan umat masyarakat Banjar. Dari beberapa hal tersebut menjelaskan bahwa norma Islam telah ada sebagai identitas kelompok etnis Banjar.

Sebelum kedatangan penjajah dari Belanda, di kepulauan Nusantara hukum Islam sudah dijalankan sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Misalnya pada tahun 1628, kitab pertama yang bernama Kitab Shirathal Mustaqim yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniri yang disebarluaskan ke semua penjuru Nusantara agar menjadi pegangan umat Islam. Setelah itu, Syeikh Arsyad al-Banjari menulis kitab dengan nama kitab Sabilal Muhtadin diperluas dan diperpanjang uraiannya. Kitab Sabilal Muhtadin ini juga dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar. Selain itu, kitab hukum Islam pada kesultanan Palembang dan Banten juga ada sebagai pegangan umat Islam guna

menyelesaikan masalah dikehidupan mereka. Penganut Islam di wilayah Kerajaan Demak pun juga mengikuti hukum Islam tersebut. Selain wilayah kerajaan Demak ada juga Jepara, Tuban, Mataraman, dan juga Ngampel. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya karya pada masa itu dari para pujangga, seperti Sajinatul Hukum.

Berdasarkan fakta, dalam masyarakat hukum Islam itu mempunyai kedudukan tersendiri, hal itu jauh sebelum Belanda berkuasa di tanah air. Islam merupakan hukum yang telah ada di masyarakat dan berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang di seluruh Nusantara.

Kemudian perkembangan hukum adat Banjar dengan adanya aturan hukum bagi masyarakat Banjar dengan terbentuknya UUSA memberikan aturan yang berisi tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain (keperdataan), termasuk juga mengatur tentang hubungan hukum pemerintah dan masyarakatnya (kepidanaan). Dalam UUSA ini juga terdapat lembaga peradilan, baik yang bersifat publik dan privat, termasuk fungsi-fungsi peradilan di lapangan hukum Islam layaknya peradilan agama kini.

Catatan Prof. Ahmadi Hasan, implementasi UUSA masa itu sangat baik. UUSA mampu menghadirkan hukum sebagai panglima yang berujung pada ketertiban masyarakat. Kendati kehadiran UUSA yang merupakan inisiatif penguasa, dalam hal ini Sultan masa itu, namun diikuti dengan baik oleh masyarakat kesultanan Banjar, termasuk masyarakat Banjar sekarang.

Keteraturan hanya dapat tercipta dengan adanya aturan dan kehendak masyarakat untuk tunduk pada aturan itu. Dengan adanya keteraturan, demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan. Dalam suasana yang tak teratur, pemerintah dapat menjadi otoriter dan menghambat kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pasal 21 UUSA menyatakan "Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim". Pasal ini dan beberapa pasal lainnya seperti pasal 3, jo pasal 20, 29, 30 dst dalam UUSA menganut prinsip munsyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di masyarakat Banjar melalui mekanisme adat badamai.

Disertasi Prof.Ahmadi Hasan tentang adat badamai di masyarakat Banjar, menggambarkan dengan jelas betapa lembaga badamai menjadi media yang efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution), selain peradilan.

Ghazali menyatakan bahwa adat badamai dalam masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Badamai bukan hanya digunakan dalam lapangan hukum perdata, seperti kawincerai, waris, pisah ranjang (barambangan), utang-piutang dan sebagainya, namun juga digunakan dalam lapangan hukum pidana, seperti perkelahian dan pembunuhan. Dalam konteks kekinian implementasi adat badamai

juga dapat dilihat dari penyelesaian perkara tapal batas daerah (yang berdimensi administratif).

Sebagai produk hukum yang lahir di abad ke-17, UUSA memang bukan menyajikan hal yang baru di ranah hukum dan ketatanegaraan. Ide pembagian kekuasaan, termasuk menjaga independensi lembaga peradilan yang banyak dipesankan oleh UUSA, sesungguhnya telah diperkenalkan 1,5 abad sebelumnya oleh John Locke (1632-1704), serta Baron Montesqiue (1689-1755) yang terkenal dengan teori Trias Politika nya.

Kendati demikian, dibanding kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemampuan Kerajaan Banjar di masa sultan Adam untuk melakukan kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang langka kala itu. Sebab tak banyak kerajaan di nusantara yang mampu melakukannya, selain Majapahit yang dalam Kitab Negara Kertagama dihikayatkan juga memiliki undang-undang pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389). Hal-hal terkait dengan ketatanegaraan, seperti pembagian kekuasaan kepada pejabat lainnya, termasuk ide independensi peradilan yang amat jelas terlihat dalam UUSA tak didapati dalam UU Hayam Wuruk ini. Disinlah keunggulan UUSA di masanya, sekaligus memberi pesan bahwa masyarakat Banjar memiliki kebudayaan berhukum yang tinggi di masa itu.

Sejarah panjang urang Banjar menunjukkan bahwa kemampuan melakukan kontrol oleh urang Banjar atas ketidakadilan/kedhaliman. Pada masa kerajaan Banjar terdapat sekurang-kurangnya beberapa fakta sejarah

yang menunjukkan adanya penentangan oleh masyarakat Banjar, yang dapat dimaknai sebagai kemampuan kontrol urang Banjar.

D. Alasan dan Faktor penyebab dilaksanakannya Tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan adat Banjar

Tradisi 'Piduduk' merupakan tradisi masyarakat adat Banjar yang mana pelaksanaan tradisi 'Piduduk' dilakukan pada saat acara resepsi perkawinan atau hajatan. Alasan dilaksanakannya tradisi 'Piduduk' dalam acara perkawinan Karena masyarakat percaya apabila tidak menyediakan 'Piduduk' akan mengalami gangguan pada saat acara berlangsung seperti contohnya akan mengalami kesurupan dari keluarga mempelai yang melaksanakan hajatan atau ada yang pingsan dan hal-hal lain yang tak diinginkan akan terjadi. karena akibat yang akan terjadi seperti itu maka disediakanlah 'Piduduk' agar terhindar dari marabahaya dan bencana.

Factor dan sebab dilaksanakannya atau disediakannya 'Piduduk' saat berlangsungnya acara resepsi perkawinan yaitu karena kebiasaan tradisi adat yang dilaksanakan secara turun temurun dan mendarah daging walaupun hanya dari lisan ke lisan karena telah menjadi kebiasaan maka hal ini terus berlanjut dan dilestarikan hingga sekarang, factor dan sebab lainnya karena masyarakat takut apabila 'Piduduk' tidak tersedia maka akan mendapat bencana dan marabahaya yakni seperti kesurupan , pingsan dan hal lainnya yang tak diharapkan pada saat acara hajatan berlangsung. Dan factor serta sebab lainnya karena masyarakat percaya dan yakin

dengan adanya 'Piduduk' terhindar dari bencana dan marabahaya karena telah memberi makan untuk makhluk halus atau gaib dan semacamnya. Yang melaksanakan acara atau hajatan menyediakan bahan-bahan 'Piduduk' seperti baras(beras), gula habang (gula merah), benang, jarum, telur, kelapa, dan lainnya. Kemudian diletakkan dibawah pelaminan atau didekat ranjang pengantin.

E. Pendapat Ulama, Dosen dan Masyarakat Banjar dalam prosesi Piduduk pada Perkawinan adat Banjar

Dalam paparan data pada penelitian ini akan diuraikan data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung kepada narasumber penelitian dan observasi. Penulis mulai melakukan wawancara langsung kepada Ulama MUI Kalimantan selatan, sejarawan Banjar, dan masyarakat Banjar penulis menanyakan tentang bagaimana tradisi Piduduk dalam perkawinan adat Banjar.

Berdasarkan penuturan dari Prof.Dr.H.Ahmadi Hasan,M.Hum Tradisi Piduduk merupakan tradisi adat atau kebiasaan masyarakat Banjar yang dilakukan secara turun temurun. Dalam tradisi 'Piduduk' mengandung nilai dan merupakan budaya atau kultur yang tidak dapat diubah. Disini masyarakat terbagi menjadi 2 yakni masyarakat solidaritas mekanis yang penyelesaian masalah sengketanya lebih kekeluargaan, lebih kegotong royong, lebih kebersamaan yang di anut. Sedangkan masyarakat solidaritas orhanis lebih ke modernitas yang mana apabila terjadi sengketa langsung ke pengadilan atau hukum. Struktur masyarakat ini mewakili masyarakat tradisional pedesaan dan modern atau perkotaan. Hal ini

tidak dapat dibingkai atau dibedakan karena kultur seperti itu tergantung dari pemikiran masyarakatnya karena ada orang desa tapi pemikirannya lebih modern ke kota-kotaan begitupun sebaliknya orang kota lebih memilih pemikiran kekeluargaan atau kebersamaan. Masyarakat yang kental akan budaya pasti tidak akan menghilangkan tradisi piduduk tersebut di anggap mahar. Karena ada maknanya atau ada alasan dan factor dilaksanakannya. piduduk merupakan mahar yang diberikan kepada roh-roh supaya tidak diganggu. struktur budaya itu kenapa ada karena masyarakat banjar bersifat sinkritis sebelum Islam ada system kepercayaan lain. Tapi ketika Islam datang di Islamisasi kebudayaan atau tradisi yang ada artinya Islam tidak melarang selama tidak melanggar hukum ajaran Agama Islam. Kebudayaannya diberi nilai semisal baras, intalu ayam (telur), benang, Jarum, dan lain-lain karena ada filosofinya. Contohnya baras lambang rezeki diharapkan pengantin lancar rezekinya dalam berumah tangga. Dari situlah ada nilai-nilai atau filosofinya, asalkan jangan mengarah kepada kepercayaan dilihat dari prilakunya karena budaya hukum.

Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran ini kembali ke hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis dilakukan berulang-ulang di anggap sebagai suatu kemestian, bila dia tidak ada atau tidak dilakukan ada sesuatu yang kurang. Sanksinya rasa tidak enak hati atau tidak nyaman hati. Padahal bila tidak dilaksanakan tidak masalah. Dilihat dari struktur masyarakatnya dan dari hukum Islam atau dari masyarakat yang pemahaman keagamaannya kental atau kuat akan mengatakan haram melakukan ini. Namun akulturasi memaknainya lain, hanya sebatas tradisi.

Sejarah kebudayaan Banjar zaman dulu adalah ada system kepercayaan orang Banjar terdahulu yaitu pada zaman kerajaan Hindu Budha. Sejarah putri junjung buih arahnya ke mitos. Contohnya kain kuning itu ada lambang ada filosofinya. Tradisi atau budaya hukum adat dilestarikan sampai sekarang ada yang karena wisata. Dampak positifnya adalah mengangkat wisata dan kalau negatifnya takut salah kekeyakinan, tetapi kalau masyarakat terpelajar tidak akan salah jalur kalau masyarakat awam bahaya karena takut percaya sesuatu yang menyeleweng dari tradisi hukum adat. Dalam hal ini tidak ada perubahan atau pergeseran terhadap penerapan tradisi adat ini dari dulu sampai sekarang hanya saja dalam hal memahaminya ada perubahan maknanya saja.

Senada dengan yang dikatakan Bapak Prof Ahmadi, Prof.Dr.H.Fahmi Al-Amruzi,M.Hum. alasan atau sebab masih dilaksanakannya tradisi Piduduk sampai sekarang hanyalah sebuah tradisi atau budaya dan hanya kebiasaan turun temurun. Sejarah atau asal mula dari tradisi 'Piduduk' tidak ada karena hanya kebiasaan zaman dulu sampai sekarang . tradisi adat budaya yang diwariskan hanya sekedar pelestarian budaya adat saja. Sejarahnya dulu kita tidak tau, kalau mitos dari tradisi piduduk ini mengarah ke keyakinan atau kepercayaan itu sudah salah atau menyeleweng dari agama. Kalau kepercayaan di luar ranah karena ini hanya adat saja. Ranah hukumnya adalah kebiasaan. Hal positif dari tradisi Piduduk adalah melestarikan adat dan negatifnya menjadi beban baru dari pada unsur-unsur budaya, menjadi masalah kalau menggeser keyakinan agama Islam.

Piduduk tidak wajib dilaksanakan karena hanya budaya yang dilestarikan dan tradisi peninggalan turun temurun. Sebagaimana juga disampaikan oleh Drs.H.Tajuddin Noor,SH,MH. Latar belakang tradisi piduduk adalah paham lawas atau tradisi lama berasal dari kepercayaan aninisme,percaya pada roh-roh minta selamat. Piduduk maksudnya memberi makan pada roh-roh halus ada kopi, lakatan (ketan), nyiur dan lain-lain. Piduduk adalah suatu kepercayaan walaupun yang melakukan sudah beragama Islam, melaksanakan shalat, puasa dan sebagainya serta masih ada percaya kepada tradisi itu apabila tidak percaya akan terjadi kesialan. Hal itu tidak boleh karena menduakan Allah SWT. Apabila sekarang masih dilaksanakan menjadi suatu hal yang mubazir. Mubazir dilarang haram karena membuang-buang, artinya tidak boleh piduduk kalau membuangbuang. Kita harus ungkapkan itu bukan dari Islam itu kepercayaan aninisme yang harus kita kikis sebagai beragama yang kaffah yang sempurna tidak yang sebagian-sebagian. Sanksinya bisa diganggu malah ada yang sampai kesurupan karena terlalu yakin sekali akhirnya diselajurkan lalu kemudian dirasukinya. Karena terlalu percaya dirasukinya bila tidak pakai piduduk. Karena sugesti yang kuat maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Zaman sekarang masih digunakan contoh lain dari aninismemisalnya kehutan hendak buang air kecil pasti bicara umpat lalu datu atau permisi datu dan itu kepercayaan aninisme. Kita percaya orang gaib memang ada, tapi kita jangan takut dengan orang halus karena kita lebih mulia dari pada orang halus atau gaib. Jangan takut dirawa atau ditegur orang gaib atau kepuhunan. Karena dalam agama kita ini dilarang sebagaiman

dasarnya khudkulu fi syimil kaffah. Masuklah dalam islam secara keseluruhan jangan sepenggal-penggal atau harus secara utuh.

Menurut pendapat Bapa Prof.Dr.H.Kamrani Buseri,MA mengatakan bahwa tidak tau asal muasal sejarah atau asal usul dari piduduk. Beliau hanya pernah mendengar tentang Piduduk namun tidak mengerti secara jelas positif dan negatifnya dari tradisi ini. Isi dari piduduk secara rinci tidak tau jelas . hanya saja ada sebagian yang melaksanakan tradisi ini dan ada yang tidak melaksanakan. Tergantung pribadi dan kepercayaan masing-masing orang tentang tradisi ini untuk melaksanakan ataupun tidak.

Peneliti menanyai masyarakat yang melaksanakan tradisi 'Piduduk' salah satunya pasangan yang baru melaksanakan resepsi pernikahan saudara Rian hidayat dan saudari Yuliana , pasangan suami istri ini melaksanakan tradisi piduduk yang mana mereka katakan karena merupakan kebiasaan turun temurun dari zaman nenek kakek memakai atau mungkin dari zaman datu-datu kami dulu. Namun ini hanya sekedar kebiasaan semata yang mana kalau tidak ada seperti ada hal yang mengganjal dan ada yang kurang dari adanya 'Piduduk' ini. Semacam syarat yang disediakan dalam resepsi pernikahan.

Mereka mengatakan piduduk hanya tradisi atau kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Banjar apabila melaksanakan resepsi pernikahan. Biasanya piduduk isinya berupa beras, nyiur, kopi hitam, rokok dan lainnya. Dari segi positifnya mungkin agar tidak ada gangguan dan semacamnya kalau negatifnya jangan percaya atau semacam terlalu meyakini sehingga mengsugesti

diri akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak ada 'Piduduk' dalam acara pernikahan.

Senada dengan yang dikatakan oleh pasangan diatas , pasangan yang satu ini juga yaitu anugrah dan Said mereka juga menyediakan 'Piduduk' dalam acara resepsi pernikahan . namun mereka mengatakan bahwa 'piduduk' sebagai adat kebiasaan masyarakat apa lagi kami adalah penduduk asli kuin yang mayoritasnya Banjar asli. Jadi setiap ada resepsi pernikahan pasti menyediakan piduduk sebagai kebiasaan turun temurun yang mendarah daging dalam masyarakat banjar . namun dikatakan oleh mereka bahwa untuk lebih jelas tentang 'Piduduk' mereka tidak terlalu mengetahui namun hanya tau bahwa hal itu harus ada dalam acara resepsi pernikahan.

Selaras dengan penuturan dari narasumber diatas , Bapa Muhammad juga mengatakan tentang tradisi adat 'Piduduk' dalam pernikahan adalah hal yang dilaksanakan masyarakat Banjar dalam acara resepsi yang disediakan oleh keluarga yang mengadakan hajatan. 'piduduk' disediakan agar para roh halus atau makhluk gaib tidak mengganggu dan membuat mempelai atau keluarga mempelai mengalami kesurupan seperti yang sering terjadi apabila tidak ada 'Piduduk'. Masyarakat Banjar melaksanakan ini karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan apabila ada acara resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan dari dulu sampai sekarang apabila asli keturunan Banjar pasti tidak pernah ketinggalan 'Piduduk' karena telah terbiasa ada disetiap acara pernikahan apabila tidak ada akan merasa ada yang kurang. Akan tetapi

mereka juga merasa takut kalau acara walimah yang diselenggarakan terjadi gangguan yang tidak diinginkan yang punya hajatan. Maka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mengantisipasi itu mereka melaksanakan atau menyediakan 'Piduduk' .bahan-bahan dari 'Piduduk' yaitu beras atau ketan, gula habang atau gula merah, nyiur atau kelapa, jarum, benang, dan telur ayam ditempatkan pada ember. Dalam melaksanakan hal ini jangan sampai menyimpang kepada hal yang salah menurut hukum agama. Dan ini hanya kebiasaan adat turun temurun saja jadi dilaksanakan.

Senada dengan Pemaparan bapak mansyur tentang tradisi 'Piduduk'. Tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat banjar sejak dulu secara terus menerus hingga sekarang masih dipakai oleh masyarakat Banjar apabila melaksanakan acara hajatan atau resepsi pernikahan. Tradisi ini telah mendarah daging pada sebagian masyarakat Banjar yang melaksanakan karena merasa bahwa ini adalah suatu keharusan yang selalu ada disetiap acara pernikahan. Dari sisi agama Islam asal kan tidak menyalahi atau meyakini bahwa dengan "piduduk' terhindar dari marabahaya bencana dan dengan itu agar para makhluk halus atau gaib tidak mengganggu. Keyakinan ini yang menyalahi hukum agama kita. Karena 'Piduduk' ini merupakan peninggalan zaman dulu yang orang-orang terdahulu adalah beragama hindu. Kepercayaan mereka dulu yakni aninisme dan dinanisme. Kemudian Islam datang mengubah adat atau kebiasaan menjadi keislam-islaman dan masih dilaksanakan disebagian masyarakat Banjar.

Dalam prosesi adat Tradisi ini ada nilai-nilai tersendiri sebagaimana bahan-bahan yang disediakan dalam "piduduk" ada semacam manfaat untuk pengantin ke depannya. Sanksi yang didapat apabila tidak melaksanakan tradisi ini yaitu tidak enak hati merasa ada yang kurang dan takut diganggu atau ada yang kesurupan.

Negative nya dari tradisi ini ditakutkan menggeser keyakinan karena meyakini percaya bahwa dengan adanya 'Piduduk' mampu menolak bahaya karena merasa telah memberi makan makhluk halus atau gaib dan dilindungi oleh roh-roh halus tersebut.

Dari dulu sampai sekarang tidak ada pergeseran atau perubahan tentang tradisi 'Piduduk' ini . dan masih seperti dulu hanya saja untuk umat muslim niatnya saja dirubah dan dijadikan sebagai kebiasaan jangan sampai menyimpang kearah lain yang menyangkut kepercayaan.

Penuturan dari Ibu Salasiah bahwa tradisi 'Piduduk' merupakan suatu keharusan dalam pernikahan harus ada sebagai ikhtiar agar terlindungi dari sesuatu yang akan mengganggu apabila tidak tersedia 'Piduduk'. Karena pernah terjadi gangguan pada saat resepsi pernikahan anaknya karena kelupaan menyediakan 'Piduduk'. Karena hal itu dalam setiap acara resepsi pernikahan selalu disediakan. Sejarah 'Piduduk' atau asal mulanya hanya dari kebiasaan turun temurun keluarga dari dulu. Kalau tersedia 'Piduduk' merasa aman dan tidak ada gangguan apa-apa selama acara berlangsung. Niatnya karena Allah minta perlindungan dengan Allah cuma ikhtiar menyediakan 'Piduduk' agar lebih aman dan tidak takut acara akan diganggu.

Berbeda dengan penuturan ibu Mala , selama acara resepsi pernikahan tidak menggunakan atau menyediakan 'Piduduk' namun ia mengetahui tentang 'Piduduk' dan pihak keluarga selalu menyediakan disetiap acara resepsi pernikahan. Namun ibu Mala mengatakan saat ia melangsungkan pernikahan tidak menyediakan 'Piduduk'. Karena ia takut akan mendatangkan kesyirikan karena percaya dengan adanya hal itu akan mengusir roh-roh halus yang akan mengganggu atau semacam memberi makan makhluk halus atau gaib agar terlindung dari marabahaya atau bencana. Hal inilah yang membuat saya tidak menyediakan 'Piduduk'.

Penuturan Bapa Sukardi yang juga mengatakan bahwa 'Piduduk' merupakan kebiasan adat istiadat turun temurun yang dilaksanakan saat melaksanakan resepsi perkawinan, pihak mempelai wanita menyediakan 'Piduduk' sebagai syarat agar saat berlangsung acara resepsi Perkawinan mempelai dan seluruh keluarganya tidak mendapat gangguan atau bencana serta musibah.

Ditempat beliau tinggal rata-rata masyarakat menyediakan 'Piduduk' saat berlangsungnya resepsi Perkawinan, selain karena kebiasaan turun-temurun hal ini juga telah mendarah daging. Masyarakat adat Banjar yang melaksanakan perkawinan wajib kiranya menyediakan 'Piduduk' sebagai bentuk ikhtiar.

Pendapat Ridha seorang PNS, ia mengatakan bahwa 'Piduduk' merupakan adat istiadat masyarakat Banjar yang selalu dilaksanakan sebagai kebiasaan yang dilakukan saat resepsi perkawinan, karena keluarga saya kebanyakan

menyediakan 'Piduduk' saat acara resepsi perkawinan yang sering diletakkan di bawah pelaminan tempat mempelai duduk.

Pernah suatu ketika keluarga saya kelupaan menyediakan 'Piduduk' dan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu keluarga mempelai yang melaksanakan resepsi perkawinan mengalami kesurupan atau diganggu makhluk halus. Dan ada juga keluarga yang lain mengalami hal lain yaitu pingsan. Karena ha itu lah keluarga kami selalu menyediakan 'Piduduk' sebagai syarat dan bentuk ikhtiar agar tidak diganggu.

Pendapat Ibu Jamilah seorang Peurutan, beliau mengatakan 'piduduk' merupakan kebiasaan adat istiadat masyarakat asli keturunan Banjar. Yang mana 'piduduk' merupakan kebiasaan turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Banjar apabila melangsungkan resepsi perkawinan. 'piduduk' berupa lakatan, pisang, gula habang, nyiur, jarum dan lainnya. Sebagai syarat agar tidak diganggu makhluk gaib atau makhluk halus , jin dan semacamnya. Dengan disediakannya 'Piduduk' agar terhindar dari marabahaya dan bencana, apabila 'Piduduk' tidak disediakan ditakutkan akan terjadi hl yang tidak diinginkan seperti kesurupan, pingsan dan lain-lain.

F. Tinjauan Hukum Islam pada Perkawinan Adat Banjar tentang tradisi 'Piduduk'

Tradisi adalah peninggalan leluhur secara turun temurun dilaksanakan hingga sekarang. Begitupun tentang tradisi 'Piduduk' pada acara resepsi perkawinan adat Banjar yang dilaksanakan sejak dulu sebelum datangnya Islam ke tanah Banjar, setiap ingin melaksanakan acara resepsi perkawinan telah menjadi tradisi yang mendarah daging untuk menyediakan 'Piduduk' dan menjadi keharusan melakukan tradisi yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat Banjar. Tradisi 'Piduduk' harus tetap dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan peninggalan zaman dulu, apabila tidak dilaksanakan akan muncul perasaan tidak enak hati atau tidak nyaman. Hal ini di dukung kaidah ushul fiqih yaitu "al-adat muhakkamah" artinya selama tidak melanggar syari'at Islam kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Sebelum masuknya Islam 'Piduduk' sudah ada sejak zaman dulu kala yakni zaman nenek moyang. Berasal dari keyakinan dan kepercayaan aninisme maupun dinanisme yang dianut, kepercayaan yang mendarah daging pada masyarakat. 'Piduduk' merupakan tradisi turun temurun sejak dulu dan terus berkembang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan saat ini,contohnya diisi nilai-nilai keislaman, sebagaimana pada berbagai tradisi adat masyarakat Banjar lainnya seperti tradisi batapung tawar kehamilan, mandi baya, bapalas bidan, ba-ayun maulid, mandi tian

mandaring (bapagar mayang), tolak bala yang semuanya merupakan perpaduan antara tradisi lama dengan Islam.

Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni al adah al sahihah atau 'Urf sahihah yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar. Adat dapat dijadikan sumber hukum menurut Hukum Islam. Dalam mengatur tertib sosial dan hubungan di kalangan masyarakat merupakan tugas dan peran dari adat kebiasaan. Hukum tidak tertulis merupakan kedudukan dari Adat kebiasaan yang ditaati karena dianggap merupakan kesadaran hukum. Adat kebiasaan telah mendarah-daging dan menjadi kebiasaan masyarakat. Adat kebiasaan telah ada diseluruh penjuru dunia sebelum di utus Nabi Muhammad SAW. Adat kebiasaan dianggap sebagai nilai-nilai yang baik di masyarakat, dilakukan dengan kesadaran, diciptakan, dipahami, dan disepakati. Terkadang nilai-nilai yang dijalankan sesuai norma agama dan juga yang tidak sejalan hukum Islam.

Hukum Islam mengakui adat dapat dijadikan pondasi atas keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Keadaan dan perubahan zaman mempengaruhi adat kebiasaan yang akan selalu berubah-ubah. Gejala sosial kemasyarakatan berubah sesuai realitas yang terus menerus berjalan sesuai kemaslahatan manusia dalam masyarakat. sebab itu, dasar setiap macam hukum adalah kemaslahatan manusia. Namun demikian hal yang wajar jika mengalami perubahan

keadaan dan zaman serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri mempengaruhi perubahan hukum. Dalam kaidah fiqhiyah yaitu:

Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat Makna yang serupa dalam redaksi lain yaitu:

7
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman

Pada pelaksanaan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat adat Banjar 'Piduduk' dianggap tidak membebani dan merupakan kebiasaan yang bukan sesuatu hal yang buruk, yang memang harus dijalankan bagi orang yang akan melaksanakan resepsi perkawinan. Adat kebiasaan dianggap baik oleh masyarakat dan dilakukan terus menerus secara berulang-ulang.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت
8

Sesungguhnya adat diakui oleh syar'i dan berlaku umum yang berlangsung terus-menerus.

Dalam buku Falsafah Hukum Islam karya Hasbi Ash-Shiddieqiy, Bahwa adat jika terpenuhi syaratnya dapat dijadikan sumber hukum Islam, yaitu:⁹

⁶ Shamsu al-Din Abi 'Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, *I'lam al Muwaqi'in, Juz III*, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 32.

⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 157.

⁸ Toha Andiko, *Ilmu Oawa'id Fighiyyah*..h. 155.

- 1. Akal sehat dapat menerima dan kebiasaan adat diakui oleh umum.
- 2. Dalam Masyarakat dilakukan terus-menerus dan telah bersifat umum.
- 3. Bukan adat yang akan berlaku namun merupakan kebiasaan yang berjalan atau sedang berjalan.
- 4. Bukan persetujuan lain yang dengan kebiasaan berlainan.
- 5. Dengan nas tidak ada pertentangan.

Dalam Islam menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu dharuriyat (kebutuhan utama), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier). Hal ini dijadikan kriteria dalam menentukan baik buruknya atau manfaat serta mafsadatnya. sesuatu yg dilakukan dan menjadi tujuan pokok utama hukum ialah apa yg menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sebab tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat.

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat utama ialah sesuatu yang wajib sebagai eksistensinya manusia atau dengan istilah lain tidak tepat kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, logika, harta dan keturunan. Kelima hal itu adalah aldharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tadi artinya hal yg wajib terdapat pada diri manusia. karena itu Allah SWT menyuruh manusia buat melakukan segala upaya eksistensi serta kesempurnaannya. kebalikannya

106

⁹ Hasbi Ash-S hiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.475.

Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan atau mengurangi salah satu dari dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 5 unsur pokok itu merupakan baik, serta karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang menghambat atau mengurangi nilai 5 unsur utama itu artinya tidak baik karenanya wajib ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

- 2. Hajiyat kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yg diperlukan bagi kehidupan manusia, namun tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi pada kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan buat memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan pada kehidupan mukallaf.
- 3. Tahsiniyat, kebutuhan taraf tertier adalah sesuatu yang usahakan ada buat memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tadi kehidupan tidak akan rusak serta juga tidak akan menyebabkan kesulitan. keberadaan kebutuhan tingkat ini menjadi penyempurna berasal 2 tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf,

yg dititik beratkan di persoalan etika serta keindahan dalam kehidupan.¹⁰

Kaitannya dengan hukum Islam tentang pendapat Syatibi tentang tradisi 'Piduduk' adalah bahwa selama yang dilakukan perbuatan maslahah maka tidak mengapa dilakukan untuk menghindari kemudaratan. Sebagaimana pengertian maslahat yakni secara etimologi ialah turunan dari kata shaluha-yashluhu-shâlih yang berarti baik yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata mashlahah adalah singular (mufrad) dari kata mashâlih yang merupakan masdar dari ashlaha yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata mashlahah diartikan sebagai alshalah yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.¹¹

Ungkapan bahasa Arab maslahat dalam artian manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu

¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo:Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, h.
25

¹¹ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, *Juz III* (bairut: Dar al-Fikr, 1979), h 303

¹² Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.

Al-Gazali (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun pada hakikatnya adalah al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i (memelihara tujuan syara). Sementara tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.¹³

Maslahat adalah ketentuan yang ditetapkan syar'i dan bermanfaat untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu. Dalam pandangan Al-Tufi (L 675 M -716 M) menjelaskan maslahat ditinjau melalui pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Pada pendekatan adat, maslahat adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, contohnya perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan pengertian syariat, maslahat adalah ibarat sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai

 $^{^{\}rm 13}$ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali,
 al Mustasfa (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), h. 174

definisi al-Gazali bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.¹⁴

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya pada dasarnya karena kemaslahatan manusia merupakan tujuan didalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum yang paling kuat (aqwa adillah asy-syar'i).

Dalam maslahah tradisi adat yakni 'Piduduk' merupakan suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat adat yang pasti berguna dan bermanfaat bagi mereka. berkontribusi mengenai tradisi tersebut agar pemeliharaan adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikan dan melaksanakan.

Masyarakat Banjar memegang teguh tradisi yang diwariskan orang-orang terdahulu, munculnya tradisi 'Piduduk' pada perkawinan adat Banjar adalah dari orang terdahulu yang mesti dilakukan jangan dilanggar karena akan mendapat musibah bencana. Hal itu lah yang menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Banjar yang terjadi karena adat yang sudah membudaya dan mendarah daging.

Setiap pernikahan pada masyarakat Banjar harus disertai dengan adanya 'Piduduk' dalam setiap acara perkawinan. Tradisi ini jadi kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat Banjar. Seringkali perkawinan di anggap kurang lengkap apabila tidak menyediakan

¹⁴ Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al- Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah alIslamiyyah* (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994), h. 138

'Piduduk' dalam acara resepsi perkawinan. Masyarakat Banjar yakin tradisi 'Piduduk' disediakan saat melangsungkan acara resepsi perkawinan atau Walimah hanya sebagai simbol akan kearifan dalam perkawinan namun ada juga yang meyakini agar terhindar dari marabahaya dan bencana.

'Piduduk' merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan masyarakat Banjar. Menurut masyarakat Banjar tradisi 'Piduduk' merupakan hal penting dalam resepsi perkawinan. Di dalam terdapat simbol yang penuh makna tersendiri. Dalam perkawinan 'Piduduk' merupakan syarat yang berbentuk yang disiapkan kepada makhluk gaib, orang-orang yang terdahulu atau datuk. Tradisi 'Piduduk' berbentuk seperti sesajen karena masyarakat mempercayai dengan adanya tradisi tersebut mereka akan jauh dari marabahaya dan dengan tradisi tersebut acara perkawinan aman dan tentram tidak ada gangguan selama acara resepsi perkawinan. Pada dasarnya perkawinan sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi walaupun dengan melaksanakan ritual 'Piduduk' dalam acara resepsi perkawinannya. Berdasarkan penjelasan yang ada, bahwa sejak zaman orang-orang terdahulu tradisi 'Piduduk' sudah ada. Dilihat dari konsep 'Urf yaitu sesuatu yang telah terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat dan dilakukan terus menerus baik itu perkataan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. 'Urf disebut juga adat. Proses tradisi adat yakni 'Piduduk' dilakukan oleh masyarakat Banjar dengan sebab, proses tradisi 'Piduduk' pada perkawinan ini sudah dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar secara berulang dan terus menerus sejak dulu hingga sekarang. Karena apabila tradisi ini dilaksanakan cuma sekali, maka tidak dapat dikategorikan sebagai adat.

Dalam sumber hukum Islam terbagi menjadi dua , manshuh (berdasakan nash) dan gahiru mashuh (tidak berdasarkan nash). Manshuh ada dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, dan ghairu manshuh ada dua yakni mutafaq alaih (ijma dan qiyash) dan mukhtalaf fih (istishan, 'urf, istishab, sad ad-dzara'I, maslahah mursalah, qaul sahaby dan sebagainya).

Menurut Rahmat Syafe'I dikatakan sebelumnya bahwasanya 'urf sering disebut sebagai adat yakni suatu keadaan yang telah dikenal manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. 15 Kata 'urf bukan dilihat dari segi dilakukannya suatu perbuatan berulang kali, namun dilihat dari perbuatannya diakui oleh orang banyak dan sudah dikenal. Sedangkan adat ialah sesuatu yang dilakukan dalam pergaulan sesama manusia dan telah menetap dalam urusan-urusannya. Padahal antara dua kata tidak ada perbedaan yang prinsip pengertiannya sama, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang kali dikenal dan diakui oleh orang banyak. Meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi tidak ada arti dalam perbedaannya. ¹⁶

_

¹⁵ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), h. 387-388.

Dilihat dari objek 'urf dibagi kepada kebiasaan berupa perbuatan maupun ungkapan.

- 1. Kebiasaan berupa ungkapan (Al-'urf al-lafzhi) adalah kebiasaan mengungkapkan sesuatu dalam masyarakat dengan menggunakan ungkapan atau lafal, sehingga terlintas dalam pikiran masyarakat makna ungkapan itu dan dapat dipahami. Seperti kata "walad" untuk anak laki-laki dalam menggunakan kata berupa ungkapan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab, kata itu aslinya berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga dalam penggunaan kata "lahm" untuk daging binatang darat, penggunaan kata itu dalam al-Qur'an digunakan untuk semua jenis daging, termasuk daging ikan, kemudian untuk bintang berkaki empat menggunakan kata "dabbah", kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata.
- 2. Kebiasaan berupa perbuatan (Al-'urf al-amali) adalah kebiasaan atau perbutan biasa yang berkaitan dengan mu'amalah keperdataan pada masyarakat. Dimaksud disini perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan orang lain dalam masalah kehidupan mereka seperti, transaksi jual beli dengan kata akad (bai' al-ta'athi), kebiasaan penggunaan air dalam sewa kamar mandi tanpa ada batasan waktu, kebiasaan dalam hal menyewa perabot rumahtangga, menyajikan

hidangan makan untuk tamu, berkunjung di hari libur ke tempat rekreasi, dan kebiasaan saat ulang tahun memberi hadiah.¹⁷

'Piduduk' termasuk al-'urf al-amali yaitu kebiasaan yang berhubungan langsung dengan keperdataan atau muamalah yang berbentuk perbuatan. Perbuatan masyarakat tentang masalah kehidupan mereka yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain yaitu perbuatan biasa. Menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf yaitu "suatu kebiasaan itu berupa perkataan, perbuatan maupun pantangan atau larangan". Oleh karena itu tradisi adat 'Piduduk' merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilaksanakan masyarakat suku Banjar saat melangsungkan resepsi perkawinan. 18

'Urf terbagi dua dilihat dari segi cakupannya yakni kebiasaan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

1. Al-'urf al-am, kebiasaan yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu pada masyarakat di seluruh daerah yang berlaku secara luas. Contoh 'urf al-am yang berupa perbuatan contohnya pada jual beli seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual mobil, tanpa ada biaya tambahan atau akad tersendiri. Yang berupa ucapan (al-'urf qauli al-amm) contohlnya penggunaan atau arti kata "thalaq" dalam melepaskan hubungan perkawinan dan sebagainya.

¹⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 149.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 128.

2. Al-'urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu di suatu daerah. Seperti lebaran ketupat, sekatenan dalam masyarakat jawa, atau kebiasaan dalam bulan Muharom pada masyarakat Bengkulu merayakan tabot . Demikian juga kebiasaan pada bidang pekerjaan atau profesi tertentu yang terjadi. Contohnya pada para pengacara hukum di awal dibayar sebagian jasa pembelaan hukumnya oleh klien dan dalam mencicipi buah tertentu menjadi kebiasaan agar mengetahui rasanya bagi calon pembeli. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa di kutip Haroen, bahwa 'urf khas sesuai kondisi dan keadaan masyarakat tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang. 19

Menurut jenis yang mencakup tentang tadisi 'Piduduk' termasuk adat yang khusus ('urf al-khas) yaitu suatu kebiasaan yang berlaku pada daerah tertentu. Tradisi piduduk juga termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya yang notabenenya asli suku Banjar dan hanya ada terdapat di daerah-daerah tertentu.

Dilihat dari pandangan syara' menurut keabsahannya 'urf ada dua yaitu kebiasaan dianggap sah dan rusak.

 Al-'urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau

.

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Penerbit Teras, 2012), h.150.

hadits) tidak membawa mudarat dan tidak menghilangkan kemaslahatannya dan berlaku di masyarakat. 'urf sahih adalah 'urf yang dapat diterima dengan baik dan tidak bertentangan dengan syara'. Seperti bertunangan sebelum pelaksanaan perkawinan. Dan saat bertemu teman sesama jenis kelamin bersalaman telah menjadi kebiasaan

2. Al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidahnya. 'urf ini bertentangan dengan aturan hukum Islam dan dalil-dalilnya dalam masyarakat dan harus ditinggalkan. Misalnya, kebiasaan dalam menghalalkan riba para pedagang, seperti sesama pedagang saling memberi pinjaman dengan bunga tinggi. Dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan serta kebiasaan mengadakan sesajian .²⁰

Tradisi 'Piduduk' dapat menjadi al-'urf fasid apabila ditemukan menggunakan tradisi atau prosesi yang diyakini narasumber apabila ada mengandung unsur yang menyimpang dari hukum agama karena bertentangan dengan nash dan hukum Islam, yakni yang terdapat 'Piduduk' atau sesaji, dan apabila tidak menyediakan 'Piduduk' atau sajen akan berdampak buruk kepada yang punya acara hajatan atau pengantin, keluarga, dan penata rias, karena itu masyarakat banyak yang meyakini tradisi ini.

²⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqih*,..... h. 151.

_

Tradisi 'Piduduk' sebagai al-'urf shahih apabila tidak meyakini 'Piduduk' sebagai penyebab terjadi gangguan dan tetap yakin berpegang teguh kepada aturan agama, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi adalah kehendak dan kekuasaan dari Allah dan yakin bahwa tradisi 'Piduduk' hanya merupakan kebiasaan yang dilaksanakan turun temurun untuk mencari sesuatu yang baik sebagai ikhtiar semata. Karena kalau tidak dilaksanakan merasa tidak enak hati.

Adat dapat berjalan terus menerus mengakar pada masyarakat dalam kehidupannya apabila tidak menyebabkan kerusakan atau menyalahi ajaran agama Islam dan norma umum kebiasaan tersebut maka kebiasaan adat dapat dijadikan dasar dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Adat Banjar dalam perkawinannya terkait tradisi 'Piduduk' dalam hukum Islam tidak lepas dari adanya 'urf. 'Urf sendiri dapat ditetapkan sebagai hukum serta dijadikan sebagai landasan penetapan hukum memiliki tujuan untuk kemudahan terhadap kehidupan manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan berpijak kepada kemaslahatan manusia dalam penetapan sesuatu yang mereka kenal dan senangi. Terkait dengan berbagai kepentingan hidup adat kebiasaan sulit ditinggalkan karena telah mengakar dalam suatu masyarakat.

Meskipun demikian, kebiasaan masyarakat dengan alasan dibutuhkan masyarakat tidak semua dapat diterima dan diakui. Suatu kebiasaan baru yang tidak menyalahi nash dan ijma' maka dapat diterima dikalangan ulama. Di samping itu, Islam dapat mengakui kebiasaan bila

tidak ada dampak negatif berupa kemudharatan di kemudian hari bagi masyarakat perlu diketahui bahwa 'urf dapat merubah hukum yang telah di tetapkan sesuai perubahan kondisi zaman dan tempat.²¹

Pada awalnya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dalam syari'at Islam banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama baik dalam masyarakat. Munculnya Islam tidak menghapus atau menghilangkan tradisi yang sama sekali dalam masyarakat telah menyatu. Tetapi bersifat selektif dalam memilih adat atau tradisi yang telah diakui dan dilestarikan dan ada juga dihilangkan. Karena hal itu pada masyarakat Banjar tradisi 'Piduduk' adalah kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. 'Urf berasal dari pengertian orang banyak, baik dari kalangan awam masyarakat maupun kelompok elit dan sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial . Berkaitan dengan konsep 'urf , terdapat kaidah yang berbunyi al adah muhakkam adalah suatu kebiasaan adat yang dapat dijadikan sandaran hukum. Kebiasaan yang disandarkan pada beberapa dalil baik al-Qur'an maupun Hadist dan tidak bertentangan dengan nash atau maslahah sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Tradisi 'Piduduk' disebut juga dengan sesajen yang merupakan persembahan kepada makhluk astral atau makhluk halus (gaib) dan ini

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.100-101.

termasuk kebiasaan yang menyalahi aturan hukum Islam (menyekutukan Allah) yang telah diyakini masyarakat Banjar dan terus menerus berlangsung di masyarakat. Mereka meyakini bahwa dapat meredam kemarahan makhluk astral atau makhluk halus (gaib) dengan adanya 'Piduduk' dan acara perkawinan berjalan dengan lancar tanpa diganggu oleh makhluk astral atau makhluk halus (gaib) dengan adanya ritual tersebut.

Dalam Islam mengajarkan tidak ada yang menganjurkan meyakini hal lain karena tempat meminta hanyalah Allah tempat memohon perlindungan dan meyakini selain Allah menyalahi aturan hukum Allah, dan termasuk dosa besar. Karena meyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana). Dalam firman Allah surah yusuf ayat 106-107 yang berbunyi:

Keyakinan yang menyimpang dari aturan agama Islam dijelaskan dalam sebuah hadist seperti yang dilakukan kaum Yahudi yaitu:

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet-2, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), h. 39.

Menurut penulis, hal yang dijelaskan diatas dapat diambil benang merahnya jika dilihat dari sebab dan factor dari adanya ritual tradisi 'Piduduk' , maka ritual tradisi 'Piduduk' ini tidak boleh dilaksanakan dengan alasan beberapa informan diatas. Apabila menyangkut masalah keyakinan dan kepercayaan yang menyalahi aturan hukum agama Islam. karena apabila tradisi ini mengandung hal yang menyalahi aturan hukum Islam dan juga mengandung kemudharatan maka tradisi ini tidak boleh dilakukan. Sebagian masyarakat yang notabenenya beragama muslim telah mewarisi tradisi kebudayaan ini dan masih mempertahankannya. Tanpa sadar ajaran ini telah mendarah daging dan menjadi keyakinan para orang tua terdahulu.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Kesimpulan dari ayat tersebut yakni bahwa cara yang dilakukan kurang sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah dan ajaran Islam. Dengan begitu perlu adanya pembenahan tradisi 'Piduduk'. Terkait dalam hal tolak bala, Islam mengajarkan dengan jalan shodaqah menolak bala. Salah satu menolak Bala yakni dengan menshodaqohkan 'Piduduk' kepada masyarakat yang membutuhkan dan memerlukan agar menjadi bermanfaat untuk siapapun.

Jadi kesimpulannya ketika dilihat mengenai pendapat tentang tradisi 'Piduduk' dari segi keabsahannya dalam perkawinan adat Banjar

penulis mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua yaitu 'urf al-shahih dan 'urf al-fasid. Dikatakan al-'urf al-fasid karena terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yakni didalam hal meyakini 'Piduduk' tersebut banyak masyarakat Banjar yang yakin dalam ritual tersebut. Dalam hal ini tradisi 'Piduduk' tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena apabila meyakini atau percaya selain Allah adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum agama dan merupakan dosa besar. Tradisi 'Piduduk' bisa menjadi al-'urf al-shahih apabila dalam pelaksanaannya dalam acara perkawinan tidak meyakini bahwa ritual tradisi 'Piduduk' tersebut adalah sesuatu yang bisa menjauhkan marabahaya dan hanya berpegang teguh kepada norma agama serta meyakini bahwa tradisi hanya bentuk ikhtiyar dan kebiasaan masyarakat saja, serta untuk mencari sesuatu yang terbaik sebagai simbol menghargai leluhur-leluhur yang sudah mendahului (meninggal dunia). Hal itu didasari karena tradisi 'Piduduk' bisa atau tidaknya memenuhi syarat-syarat sebagai al-'urf al-shahih tergantung keyakinan dan pandangan masyarakat Banjar terhadap tradisi 'Piduduk'. Dan tidak ada unsur kemubadziran dalam tradisi 'Piduduk' sebagaimana firman Allah:

Dalam hal tradisi 'Piduduk' ini penulis tidak mendoktrin bahwa hal ini diharamkan atau melarang tradisi 'Piduduk' akan tetapi kembali lagi diingat bahwa Islam adalah suatu agama sebagai pengontrol tradisi-tradisi agar tidak menyalahi syariat dan agama serta tidak serta merta menghapus

tradisi-tradisi yang berkembang pada masyarakat. Adapun Bila ada tradisitradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka Islam sendiri yang akan merubah secara sedikit demi sedikit atau tidak menghilangkan tradisi namun menyampaikan solusi.

Menurut penulis boleh melestarikan tradisi 'Piduduk' namun tetap dalam koridor jangan sampai menjadi keyakinan. Tradisi 'Piduduk' dapat diterima menjadi salah satu adat istiadat yg baik serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun Hadist Jika dalam pelaksanaannya di masyarakat sendiri dirubah yakni dengan meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan membuat kita menyalahi aturan hukum Islam atau percaya pada selain Allah. 'Piduduk' juga bukan untuk dibuangbuang karena akan menjadi sesuatu yang tidak boleh sebab mubazir. namun 'Piduduk' diserahkan pada perias pengantin atau orang yg membutuhkan, serta disediakannya 'Piduduk' menjadi lambang, simbol dari doa yg dibutuhkan buat para pengantin.

Dan dalam pelaksanaan 'Piduduk' hanya untuk ikhtiar bukan karena takut akan hal-hal yang akan mengganggu dan membuat bencana. Jadi pelaksanaan "piduduk' hanya sebagai kebiasaan dari turun-temurun bukan hal yang dianggap sebagai pengganggu apabila tidak tersedianya 'Piduduk' serta sebagai simbol doa untuk mempelai.